

**PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PENGARUH KEADILAN
PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN *TAX MORALE* TERHADAP
PENGSELAPAN PAJAK**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

ZIPORA ZESSICA SIHOTANG

12200591

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGAJUAN

Diajukan kepada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

DISUSUN OLEH:

ZIPORA ZESSICA SIHOTANG

12200591

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

DUTA WACANA

2024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zipora Zessica Sihotang
NIM : 12200591
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN TAX MORALE TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 29 Juni 2024

Yang menyatakan



(Zipora Zessica Sihotang)
NIM.12200591

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

“PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DAN *TAX MORALE* TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK”

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

ZIPORA ZEISSICA SIHOTANG

12200591

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis



Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan **DITERIMA** untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 26 Juni 2024

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Dra. Agustini Dyah Respati, MBA
(Ketua Tim Penguji)
2. Servatia Mayang Setyowati, S.Pd., M.Sc.
(Dosen Penguji)
3. Rossalina Christanti, S.E., M.Acc
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 28 Juni 2024


Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Bisnis



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.

Ketua Program Studi Akuntansi



Rossalina Christanti, S.E., M.Acc

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul:

**“PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PENGARUH KEADILAN PAJAK,
SISTEM PERPAJAKAN DAN TAX MORALE TERHADAP PENGGELAPAN
PAJAK”**

Saya Zipora Zessica Sihotang yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat demi menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, merupakan bukan hasil tiruan karya penulisan pihak lain di perguruan tinggi instansi mana pun. Kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya (terdapat dalam jurnal ini).

Apabila dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiarisme atau tiruan dari karya lain, maka saya bersedia di kenai sanksi skripsi tersebut dibatalkan.

Yogyakarta, 08 Juni 2024



Zipora Zessica Sihotang

12200591

HALAMAN MOTTO

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetap orang bodoh menghina hikmat dan didikan”

(Amsal 1:7)

“If nothing goes right, go left”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis menyadari banyak pihak yang terlibat dalam proses pengerjaan skripsi.

Besar ucapan terima kasih dan penuh syukur penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus atas berkat, hikmat, dan penyertaan-Nya yang sempurna kepada penulis sehingga dimampukan menjalani proses dan diberi kesempatan melangkah dalam kehidupan yang begitu indah.
2. Keluarga tercinta, Bapa Holong Sihotang, Ibu Riemi Manik, Abang Goldwin Sihotang, Eda Reny Sitorus, Kakak Ribkha Sihotang, Adek Raja Sihotang, serta keponakan Grace, Gisel dan Galen yang dengan penuh sayang menyemangati penulis menyelesaikan skripsi dan pekerjaannya.
3. Ibu Rossalina Christanti, S.E., M.Acc selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat sabar dan tulus mendukung dan memberikan semangat pada penulis selama skripsi masa perkuliahan hingga dalam bimbingan skripsi.
4. Sahabat tersayang yang sudah seperti keluarga, Widiak, Asterik, Juka dan Peres yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan masukan yang membantu penulis untuk tetap kuat walau jarak tidak lagi dekat.
5. Saudara terkasih penulis diperantauan, Liiya, Ucy, Ochang, Melot, Hengkot, Potpot, Mario, Ara, Nomnom, Heri, Ayya, Emon, Elliot, Dito, Nico yang memberikan dorongan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi sambil bekerja, menyemangati, membantu. dan menemani penulis di masa perkuliahan menjadi penuh sukacita.

6. Keluarga PSEB, Pak Edi, Kak Roy, Kak Raka, Kak Milen dan Mas Ragen yang membantu memberikan saran dan masukan serta semangat pada penulis.
7. Teman-teman CS 211 Bakti BCA, Kaka Fanya, Feli, Dina, Sasa, Shella, Sthefi, Edith, Nazla, Ica, Fia, Anggun, Safira, Sabrina, Arya, Yudhil, Vera, Anti, Dhea, Tiffani, Linda, Richad, Ivo, Duma yang menyemangati penulis di masa training sambil pengerjaan skripsi.
8. Rekan kerja di rumah biru BCA KCP Palur, Pak Edi, Bunda Linda, Pak Sudar, Kak Wilu, Kak Ani, Kak Reta, Kak Vivi, dan teman-teman teller juga lainnya yang sangat pengertian pada penulis dan memberikan kesempatan juga semangat pada penulis dalam proses skripsi.

Akhir kata, penulis berharap semua pihak yang telah membantu penulis, dihadirkan berkat dan hikmat seperti kehadiran kalian di hidup penulis.

Yogyakarta, 08 Juni 2024



Zipora Zessica Sihotang

12200591

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan ramat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN TAX MORALE TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Rossalina Christansi, S.E., M.Acc. sebagai dosen pembimbing.

Akhir kata, penulis terbuka akan kritik dan saran atas skripsi ini. Penulis berharap, skripsi ini dapat memiliki kontribusi dan dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 08 Juni 2024



Zipora Zessica Sihotang

12200591

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Komponen dan Link.....	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kontribusi Penelitian.....	7
1.6 Batasan Penelitian	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 <i>Deterrence Theory</i> (Teori Pencegahan).....	9
2.1.2 Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	10
2.1.3 Keadilan Perpajakan.....	11
2.1.4 Sistem Perpajakan	12
2.1.5 Tax Morale	13
2.2 Pengembangan Hipotesis	14

2.2.1	Pengaruh Persepsi Masyarakat mengenai Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.....	14
2.2.2	Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Masyarakat mengenai Penggelapan Pajak.....	15
2.2.3	Pengaruh <i>Tax Morale</i> terhadap Persepsi Masyarakat mengenai Penggelapan Pajak	16
BAB III.....		17
METODE PENELITIAN.....		17
3.1	Data dan Sumber	17
3.1.1	Jenis Data	17
3.1.2	Populasi dan Sampel	17
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.3	Definisi Variabel dan Indikator Pengukuran.....	18
3.3.1	Variabel Dependen.....	18
3.3.2	Variabel Independen	18
3.4	Desain Penelitian.....	20
3.5	Model Statistis dan Uji Hipotesis.....	21
3.5.1	Spesifikasi Model Penelitian.....	21
3.5.2	Evaluasi <i>Outer Model</i> (Model Pengukuran)	22
3.5.3	Evaluasi <i>Inner Model</i> (Model Struktural).....	23
BAB IV		25
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		25
4.1	Deskripsi Data Penelitian.....	25
4.2	Karakteristik Responden Penelitian	25
4.3	Analisis Data	26
4.3.1	Statistik Deskriptif	26
4.3.2	Evaluasi <i>Outer Model</i> (Model Pengukuran)	27
4.3.3	Evaluasi <i>Inner Model</i> (Model Struktural).....	31
4.4	Uji Hipotesis.....	32
4.5	Pembahasan.....	33
4.5.1	Keadilan Pajak	34
4.5.2	Sistem Perpajakan	35
4.5.3	Moralitas Pajak.....	36
BAB V.....		38
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN PENELITIAN SELANJUTNYA... 38		
5.1	Kesimpulan	38

5.2	Keterbatasan Penelitian.....	38
5.3	Penelitian Selanjutnya.....	38
DAFTAR PUSTAKA		40
LAMPIRAN.....		44



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Variabel Penggelapan Pajak.....	18
Tabel 3.2 Indikator Variabel Keadilan Perpajakan.....	19
Tabel 3.3 Indikator Variabel Sistem Perpajakan.....	19
Tabel 3.4 Indikator Variabel Tax Morale	20
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	25
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	26
Tabel 4.3 Nilai Outer Loading dan AVE	28
Tabel 4.4 Hasil evaluasi cross loading.....	29
Tabel 4.5 Hasil evaluasi HTMT-ratio	29
Tabel 4. 6 Nilai Composite Realibility	30
Tabel 4.7 Nilai R-Square.....	31
Tabel 4. 8 Model Fit.....	31
Tabel 4.9 Nilai Path Coefficient.....	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komponen dan Link.....	6
Gambar 3.1 Spesifikasi Model Penelitian.....	21
Gambar 4.1 Hasil Algoritma PLS	28
Gambar 4. 2 Hasil Bootstrapping Model Penelitian	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	44
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	62
Lampiran 3 Statistik Deskriptif.....	80
Lampiran 4 Hasil Uji SEM PLS.....	81
Lampiran 5 Halaman Persetujuan	83
Lampiran 6 Kartu Konsultasi Skripsi.....	84
Lampiran 7 Lembar Revisi.....	85
Lampiran 8 Screenshot Poin SAC/ Kredit Keaktifan Mahasiswa	84
Lampiran 9 Screenshot Turnitin.....	85



**PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PENGARUH KEADILAN
PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN *TAX MORALE* TERHADAP
PENGHELAPAN PAJAK**

**Zipora Zessica Sihotang
12200591**

Program Studi Fakultas Bisnis
Universitas Kristen Duta Wacana
zessicazipora0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dari keadilan pajak, sistem perpajakan dan *tax morale* terhadap penggelapan pajak berdasarkan persepsi masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang didistribusikan secara online. Sampel dari penelitian ini adalah masyarakat di Pulau Jawa yang paham pajak dan pernah lapor pajak. Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 503 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai keadilan pajak, sistem perpajakan dan *tax morale* berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, *Tax Morale*, Penggelapan Pajak

DUTA WACANA

***PUBLIC PERCEPTION REGARDING THE INFLUENCE OF TAX JUSTICE,
TAXATION SYSTEM, AND TAX MORALE ON TAX EVASION.***

**Zipora Zessica Sihotang
12200591**

Accounting Department Faculty of Business

Duta Wacana Christian University

zessicazipora0@gmail.com

ABSTRACT

This study examines to empirically examine the influence of tax justice, the taxation system, and tax morale on tax evasion based on public perceptions. This study uses primary data in the form of an online questionnaire distributed to the populace of Java Island who understand taxation and have previously filed taxes. The sample size for this study is 503 respondents. The data analysis method employed is Structural Equation Modeling (SEM). The findings of this research indicate that public perceptions of tax justice, the taxation system, and tax morale have an impact on tax evasion.

Keywords: *Public Perception, Tax Justice, Taxation System, Tax Morale, Tax Evasion*

DUTA WACANA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program kerja yang dilakukan oleh pemerintah yaitu membangun negara dengan mewujudkan tujuan dan cita-cita, untuk memenuhi hal ini tentunya dibutuhkan penerimaan negara yaitu pajak. Data menunjukkan bahwa dari target pendapatan negara di tahun 2024 sebesar Rp2.781,3 triliun, realisasi pendapatan perpajakan adalah sebesar R2.307,9 triliun (Makmun, 2010). Melalui target penerimaan pajak yang tidak tercapai dapat dilihat adanya indikasi penggelapan pajak, fakta yang diperoleh realisasi penerimaan pajak khususnya PPh tidak mencapai target yang telah dianggarkan sebelumnya dari tiap tahun (Indriyani et al., 2016).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan 2023, dalam 20 tahun terakhir tax ratio Indonesia terus mengalami penurunan, pada 2003 senilai 12% dan tahun 2022 menjadi 10,41%. Perbandingan ini masih jauh dari Jepang yang berada di urutan pertama negara Asia dengan tax ratio tertinggi yakni 31,4% (CNBC Indonesia, 2023). Dalam praktiknya, masih besar harapan berjalannya sistem pemungutan pajak di Indonesia dengan baik, dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah dan masih sedikit individu yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), juga kepatuhan WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) dalam pelaporan SPT (Surat Tahunan) masih tergolong rendah (Kusumawati, 2006). Persepsi masyarakat tentang sistem perpajakan menentukan keyakinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, di mana pejabat pajak dianggap pemungut pajak yang selalu tersorot oleh masyarakat. Tindakan melenceng seperti

penggelapan pajak oleh petugas pajak adalah salah satu contoh persepsi yang buruk tentang iklim perpajakan ini (Wibisono & Kusuma N, 2017).

Distributive justice (keadilan distributif) dapat disebut sebagai faktor pengaruh penggelapan pajak. Konsep keadilan ini menyatakan bahwa seseorang yang dengan sukarela menikmati hasil kerja sesama warga negara, maka, untuk menciptakan keadilan, seseorang juga harus memberikan barang atau jasa yang setara sebagai imbalannya. Konsep pertukaran saling balik yang adil, yang menggabungkan daya tarik yang intuitif dari ide pertukaran saling balik ke dalam konsep keadilan yang sama bagi semua (Farrelly, 2004). Prinsip timbal balik yang adil menyatakan bahwa ketika lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan ekonomi sudah adil, seperti dalam hal kesempatan untuk berpartisipasi secara produktif dan imbalan yang diperoleh dari kesempatan ini, maka orang-orang yang menerima sebagian besar dari produk sosial yang tersedia untuk mereka melalui lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang layak sesuai dengan kemampuan dan situasi mereka kepada masyarakat sebagai imbalan (Farrelly, 2004).

Ketimpangan alokasi sumber daya disebabkan oleh distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang, alokasi belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur. Sumber daya di Indonesia yang cenderung berbeda ditambah kurangnya efektifnya pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah menjadi penyebab terjadinya ketimpangan ini (Putri & Natha, 2014). Pajak dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, namun dalam praktiknya pajak juga menjadi penyebab ketimpangan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh, inekuitas pajak, kebijakan publik, mekanisme pasar yang tidak adil, serta tidak

seimbangya distribusi dan penguasaan sumber daya alam (Maftuchan, 2014). Bagaimana pemerintah bersikap adil dan jujur mendistribusikan dana pajak dengan menunjukkannya melalui pemberian literasi perpajakan yang baik tentang pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum serta dibarengi dengan pengawasan sistem perpajakan dapat membangun kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak juga dapat tercapai (Maghfiroh & Fajarwati, 2016).

Pemerintah menggunakan penerimaan pajak sumber utama untuk pembangunan negara. Hal inilah mengapa peningkatan penerimaan perpajakan sangat diharapkan guna berjalannya pembangunan suatu negara sehingga peningkatan penerimaan pajak tercapai apabila jumlah wajib pajak meningkat dan adanya potensi penerimaan pajak yang besar, diperlukan strategi dalam pengelolaan pajak supaya efektif dan bermanfaat positif terhadap masyarakat (Manis Setiyani et al., 2018). Pemerintah telah menggunakan kebijakan *tax amnesty* untuk mendorong wajib pajak mengungkapkan kekayaan mereka dengan memberikan pengampunan pajak selama periode waktu tertentu dan pemerintah juga memberikan tindakan represif yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan bertujuan untuk mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak (Yuliati, 2020).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, di sisi lain upaya ini menjadi celah bagi para oknum tidak bertanggung jawab seperti fiskus, wajib pajak, bahkan konsultan pajak kerja sama melakukan kecurangan seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan juga pemalsuan dokumen bertujuan memaksimalkan kekayaan pribadi sehingga terjadi

penyimpangan penerimaan dana negara (Zirman, 2015). Fenomena kasus oknum dari pejabat DJP (Direktur Jendral Pajak) yang terlibat dalam mafia pajak, hukum, dan pemalsuan paspor, dimana aksi pejabat pajak tersebut melibatkan beberapa orang dari berbagai institusi, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan bahkan DJP (Direktur Jendral Pajak) membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dalam hal pengelolaan pajak, sebab masyarakat menerima kekecewaan dari pemerintah yang telah diberi kepercayaan dan diyakini keandalan dan integritasnya, akibat lain juga munculnya pandangan masyarakat bahwa pajak merupakan beban sehingga banyak yang mencoba untuk menghindari pajak dengan cara-cara yang berbeda, berdasarkan celah aturan perpajakan, hal ini mengubah pandangan masyarakat terhadap perilaku *tax evasion* dan beranggapan bahwa tindakan tersebut etis dan wajar dilakukan karena adanya anggapan bahwa uang yang disetorkan ke pemerintah akan disalahgunakan oleh pejabat pajak dengan melakukan korupsi dan bukan untuk kepentingan negara juga masyarakat (Makmun, 2010).


Keadilan pajak yang dimaksud ialah dimana individu pengenaan pajak menerima manfaat sebanding dengan yang dibayarkan, *self assesment system*, yaitu sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan pada wajib pajak secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Waluyo, 2011). Pelaksanaan sistem perpajakan yang baik dimaksud dengan mempermudah wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya, dengan ini, petugas pajak diharuskan berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya dan mengawasi dengan berintegritas sehingga tercipta penyelenggaraan sistem pajak yang baik (Suryaputri & Averti, 2019). *Tax morale* merupakan dasar untuk

memahami mengapa individu ingin memenuhi kewajiban pajak serta secara sukarela berkontribusi pada pendapatan pajak negara secara teratur, sementara individu lain mencoba tindakan penghindaran atau penggelapan pajak (Rahim et al., 2023). Pemerintah tidak berhenti berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar patuh terhadap pajak dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelaporan pajak, memberlakukan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar, memperkuat kerja sama lintas negara dalam hal pertukaran informasi perpajakan, meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan, dan mendorong kesadaran akan kepatuhan pajak melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat (Nauvalia & Hermawan, 2018).

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Nickerson, et al (2009) dan Sari Purnama, Ni Putu et al., (2021) menunjukkan keadilan pajak dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak sedangkan penelitian Fatimah & Wardani (2017) dan Maghfiroh & Fajarwati (2016) menunjukkan pengaruh keadilan pajak dan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini menjadi gap riset pada penelitian ini, karena terjadi kesenjangan antara beberapa penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya ialah variabel independen yang sebelumnya keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi menjadi keadilan, sistem perpajakan, dan *tax morale*. Selain itu, penelitian ini mengganti teori yang digunakan sebelumnya yaitu *Theory of Planned Behavior* menjadi *Deterrence Theory* (Teori Pencegahan). Terakhir, penelitian ini mengubah sampel yang sebelumnya adalah masyarakat di seluruh Indonesia menjadi WPOP di Pulau Jawa.

Berdasarkan uraian tersebut, dilakukannya penelitian ini dikarenakan adanya tindakan penggelapan yang dilakukan individu pelapor pajak dan fiskus pajak. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat mengetahui bagaimana negara berhasil mengelola distribusi dana pajak secara merata juga adil, dan bagaimana pengaruh variabel terhadap persepsi masyarakat terhadap penggelapan pajak.

1.2 Komponen dan Link



Gambar 1.1 Komponen dan Link

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut dengan mempertimbangkan latar belakang informasi yang diberikan di atas:

1. Apakah persepsi masyarakat mengenai keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah persepsi masyarakat sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah persepsi masyarakat *tax morale* berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Menguji persepsi masyarakat mengenai pengaruh keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak
2. Menguji persepsi masyarakat mengenai pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak
3. Menguji persepsi masyarakat mengenai pengaruh *tax morale* terhadap penggelapan pajak

1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang dapat diberikan ialah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dan dapat diterapkan di jenjang berikutnya.
2. Membagikan informasi pada generasi muda sebagai calon masyarakat dan mahasiswa akuntansi yang akan berkarier mejadi calon petugas pajak untuk memperhatikan dan menerapkan moral, bertindak etis.

b. Manfaat Praktis

1. Meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pengelola pajak.
2. Pemerintah dan otoritas pajak mendapatkan informasi dari penelitian ini dan menjadikan refleksi bagaimana sikap penyelewengan sistem perpajakan, keadilan dan tarif pajak mempengaruhi persepsi masyarakat tentang penggelapan pajak.

c. Kontribusi Penelitian Selanjutnya

Dapat menjadi referensi-referensi bagi penelitian berikutnya di bidang perpajakan mengenai tindakan tidak etis penggelapan pajak.

1.6 Batasan Penelitian

Penelitian hanya meneliti 3 variabel. Variabel dependen ialah “Penggelapan Pajak” dan variabel independennya adalah “Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan *Tax Morale*”. Responden penelitian yaitu masyarakat dari sudut pandang pelajar, mahasiswa, pekerja dan orangtua.



BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN PENELITIAN SELANJUTNYA

5.1 Kesimpulan

- a) Keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak sehingga hipotesis kedua (H1) diterima.
- b) Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.
- c) *Tax Moral* berpengaruh positif terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak sehingga hipotesis kedua (H3) diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini, antara lain:

1. Sampel penelitian hanya terdiri dari masyarakat di wilayah Pulau Jawa.
2. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini hanya penyebaran kuesioner, kemungkinan adanya responden yang menjawab pertanyaan tidak sungguh-sungguh atau adanya responden yang kurang paham maksud pertanyaan yang diajukan penulis.
3. Kuisisioner disebarakan melalui google form menyebabkan responden dapat menolak untuk mengisi kuisisioner.

5.3 Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk:

1. Agar hasil penelitian dapat digeneralisasi dengan baik, peneliti selanjutnya diharapkan harus meningkatkan cakupan wilayah penelitian.

2. Untuk memperkuat jawaban dan pernyataan kuesioner penelitian, peneliti disarankan untuk tidak hanya menggunakan kuesioner tetapi juga melakukan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang berkepentingan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A., & Hafrida, E. (2022). Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 3(2).
- Asih, K. S., Ketut, I., & Adi, Y. (2020). PENGARUH MORAL PAJAK, BUDAYA PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA BADUNG UTARA. In *Journal Research Accounting (JARAC)* (Vol. 01, Issue 2).
- Cheah, J.-H., Sarstedt, M., Ringle, C. M., Ramayah, T., & Ting, H. (2018). Convergent validity assessment of formatively measured constructs in PLS-SEM. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 30(11), 3192–3210. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2017-0649>
- CNBC Indonesia, mae. (2023, December). Wow! Rasio Pajak 16%, Kas Negara Tambah Rp1.100 T. *CNBC Indonesia*.
- Denziana & Yunggo. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Struktural Aktiva, Dann Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Perusahaan Pada Perusahaan Real Estate And Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 2087-2054.
- Emmanuella, G., & Sandra, V. A. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi*, 15(1).
- Farrar, J., & King, T. (2023). To Punish or Not to Punish? The Impact of Tax Fraud Punishment on Observers' Tax Compliance. *Journal of Business Ethics*, 183(1), 289–311. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05061-w>
- Farrelly, C. (2004). *Taxation and Distributive Justice*.
- Gravetter, F. J., & Forzano, L.-A. B. (2016). *Research Methods for the Behavioral Sciences*. www.cengage.com/highered
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139–152. <https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202>
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2013). Partial Least Squares Structural Equation Modeling: Rigorous Applications, Better Results and Higher Acceptance. In *Long Range Planning* (Vol. 46, Issues 1–2, pp. 1–12). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.001>
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. In *European Business Review* (Vol. 26, Issue 2, pp. 106–121). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>

- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) 2nd Edition*.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Third Edition*.
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku Tax Evasion*.
- Irawan, A. (2020). *Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kepercayaan sebagai Variabel Intervening*.
<https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Kemme, D. M., Parikh, B., & Steigner, T. (2020). Tax Morale and International Tax Evasion. *Journal of World Business*, 55(3).
<https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101052>
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax and Accounting Review*, 4(2).
- Kusumawati, I. (2006). *ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM: SUATU STUDI DI BANGKALAN*.
- Maftuchan, A. (2014). *KETIMPANGAN PERPAJAKAN DI INDONESIA: Pemetaan Awal atas Area dan Pilihan Kebijakan untuk Mengatasinya*.
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 39–55.
- Mahmudah, M., & Dinar Iskandar, D. (2018). *ANALISIS DAMPAK TAX MORALE TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM: STUDI KASUS KOTA SEMARANG*.
- Makmun. (2010). *Kasus Gayus dan Pencapaian Target Pajak*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.
- Manis Setiyani, N., Andini, R., Oemar, A., Jurusan, M., Fakultas, A., Universitas, E., Semarang, P., Jurusan, D., & Fakultas Ekonomi, A. (2018). *DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang)*. In *Journal of Accounting*.

- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. In *Perpajakan* (pp. 11–12). Andi.
- Muhson, A. (2022). *Analisis Statistik dengan SmartPLS ii Analisis Statistik dengan SmartPLS: Path Analysis, Confirmatory Factor Analysis, & Structural Equation Modeling*.
- Nauvalia, F. A., & Hermawan, Y. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love of Money terhadap Persepsi Penggelapan Pajak*. 10(1).
- Putri, N. P. V. S., & Natha, I. K. S. (2014). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASIIUMUM DAN9BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(1), 41–49.
- Rahim, S., Rati, S., & Syahnur, K. N. F. (2023). Tax Morale dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris pada UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi*, 3(3). www.kemenkeu.go.id
- Sari Purnama. Ni Putu, Sudiartana, I. M., & Dicriyani Mahayu, N. L. G. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *An easy way to help students learn, collaborate, and grow*. www.wileypluslearningspace.com
- Senastri, K. (2024). *Koefisien Korelasi: Pengertian dan Contoh Kasusnya*. Accurate Akuntansi <https://Accurate.Id/Akuntansi/Koefisien-Korelasi/>.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Suminarsasi, W. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Repository UGM*.
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PERPAJAKAN, KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Ulfadani, E., & Ali, D. (2019). TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(2), 310–319.

- Urbach, N., & Ahlemann, F. (2010). Structural equation modeling in information systems research using Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Information Systems Research Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Information Systems Research Using Partial Least Squares. In *Article in Journal of Information Technology Theory and Application* (Vol. 11, Issue 2). <https://www.researchgate.net/publication/228467554>
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. In *Pajak dan Perpajakan* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Wibisono, A. F., & Kusuma N, Y. C. (2017). Analisis Persepsi Korupsi Pajak dan Iklim Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. *Jurnal Riset Manajemen*, 4(2), 169–180.
- Yuliati, A. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2).
- Zirman. (2015). *Pengaruh Penegakan Hukum dan Gender terhadap Penggelapan Pajak Dimediasi oleh Moral Pajak*. 8(2).

